

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai tempat kehidupan manusia, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting. Hampir seluruh aspek kehidupan khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari keberadaan tanah yang tidak hanya dapat dilihat dari segi ekonomi saja, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan serta penghidupannya.¹ Dapat dikatakan bahwa hubungan tanah dengan manusia sangat erat karena tanah merupakan sumber kehidupan manusia.²

Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya bergantung pada manfaat tanah dan mempunyai hubungan yang kekal dengan negara dan rakyat.³ Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

¹ Sri Mahardika, Risnawati, and Ahmad Khuzairi, “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi”, *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Nusa Putra Sukabumi, Vol. 4, No. 1 (2022): hlm. 13.

² Putu Diva Sukmawati, “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 90.

³ Hendri Jayadi and Tomson Situmeang, “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif Dan Doktrin Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia”, *Jurnal ComunitA Servizio*, Universitas Indonesia, Vol 5, No. 1 (2023): hlm. 1051.

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁴ Ketentuan pasal ini kemudian menjadi dasar pengaturan tanah di Indonesia dimana secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁵

Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa tanah merupakan permukaan bumi. Di Indonesia, masyarakat mempunyai hak untuk memiliki tanah. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.⁶

Adapun macam-macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak-hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945” (2000): Pasal 33 ayat (3).

⁵ I Komang Darman, “Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Pada Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Timur”, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Vol 3, No. 2 (2020): hlm. 3-4.

⁶ BPK, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, No. 1 (2004): Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).

1. Hak milik;
2. Hak guna usaha;
3. Hak guna bangunan;
4. Hak pakai;
5. Hak sewa;
6. Hak membuka tanah;
7. Hak memungut hasil hutan;
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.⁷

Dewasa ini kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Keberadaan tanah yang tidak bertambah dan mengimbangi pertumbuhan jumlah manusia yang hidupnya bergantung terhadap fungsi tanah dapat menimbulkan suatu akibat berupa meningkatnya masalah pertanahan atau sering disebut sengketa tanah. Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul akibat konflik kepentingan pertanahan.⁸ Adapun sengketa tanah tersebut biasanya mengacu pada hak pengelolaan tanah serta kepemilikan tanah. Sengketa tanah merupakan isu yang terus muncul dan relevan dari waktu ke waktu, seiring dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak yang memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan karena tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan serta kedaulatan pemiliknya.⁹

⁷ Ibid. Pasal 16.

⁸ Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 90.

⁹ Sri Mahardika, Risnawati, and Ahmad Khuzairi, "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Non Litigasi", *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Nusa Putra Sukabumi, Vol. 4, No. 1 (2022): hlm. 13.

Banyaknya permasalahan tanah yang muncul membuktikan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di negara kita belum tertib dan teratur. Masih banyak kasus penggunaan tanah yang tumpang tindih untuk berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdapat sejumlah oknum tertentu yang menguasai tanah secara sepihak sehingga dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan cenderung semakin meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hampir semua aspek pertanahan menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti terdapat kesalahan mengenai batas kepemilikan tanah ataupun tumpang tindih.¹⁰

Semua dugaan mengenai permasalahan tentu membutuhkan penyelesaian yang tuntas. Apabila permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaan tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan aktivitas manusia, maka berbagai macam jalur penyelesaian dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut.¹¹ Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi). Adapun dalam penyelesaiannya tidak hanya memperhatikan dari sudut pandang hukumnya saja, melainkan juga perlu memperhatikan prinsip kemanusiaan, keamanan serta kesejahteraan. Hal ini dikarenakan permasalahan pertanahan tidak hanya menyangkut bidang ekonomi, namun juga mencakup bidang budaya, agama, sosial, dan politik.

¹⁰ Muh Rizal Ramli, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Polemik Sengketa Hak Atas Tanah", *Jurnal Litigasi Amsir*, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Vol. 9, No. 1 (2021): hlm. 19.

¹¹ Ibid. hlm. 20.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau biasa disebut dengan istilah “litigasi” adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses beracara di pengadilan yang mana kewenangan untuk mengatur serta memutuskannya dilakukan oleh hakim. Litigasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan guna mempertahankan serta melindungi hak-haknya di muka pengadilan. Prosedur jalur litigasi ini lebih bersifat formal dan teknis sehingga menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang-kalah, cenderung menimbulkan permasalahan baru, lambat penyelesaiannya, memerlukan biaya tinggi, tidak responsif serta menimbulkan permusuhan antar pihak yang bersengketa. Adapun penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, kita telah mengetahui adanya alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.¹²

Berkenaan dengan sengketa pertanahan, penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau secara alternatif merupakan hal yang sangat memungkinkan dan tepat. Hal ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun. Oleh karena itu, penyelesaian

¹² Daniel Tanati, James Yoseph Palenewen, “Penerapan Ipteks Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Ulayat Melalui Jalur Litigasi Dan Non Litigasi Pada Masyarakat Hukum Adat Di Kampung Nendali”, *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Vol. 1, No. 9 (2022): hlm. 1135.

sengketa di luar pengadilan seperti melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase merupakan solusi yang sangat bermanfaat. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas karena prosesnya relatif sederhana, serta memerlukan waktu yang cukup singkat.¹³

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi juga diterapkan pada masyarakat yang memiliki hukum adat tertentu. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum mempunyai model penyelesaian sengketa tersendiri. Hukum adat mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat muncul dan berkembang dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Kedudukan manusia itu pada prinsipnya adalah sama, tidak membedakan status sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu sengketa masyarakat yang memiliki hukum adat selalu memegang prinsip *“duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.”* Filosofi yang ingin ditegakkan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat yang memiliki hukum adat adalah *“keadilan komunal”*, yaitu suatu keadilan yang tidak merugikan semua pihak bila sengketa tersebut diselesaikan oleh ketua atau tetua adat. Keadilan ini sangat penting ditegakkan karena merupakan sendi dari tatanan kehidupan masyarakat hukum adat itu sendiri.¹⁴

Hukum adat disusun dan dibangun berdasarkan nilai-nilai, norma atau kaidah yang disepakati dan dianggap benar oleh masyarakat hukum adat, serta

¹³ Muh Rizal Ramli, Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Polemik Sengketa Hak Atas Tanah”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Vol. 9, No. 1 (2021): hlm. 20.

¹⁴ Umar Hasan, *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Urip Sulistiyo, Windarto, Dwi Suryahartati (Jambi: UNJA Publisher, 2021), hlm. 67.

berkaitan erat dengan dinamika, nilai, dan karakter yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat juga berkembang dan beradaptasi sebagai respons terhadap perubahan zaman dan pengaruh faktor lain seperti kekuasaan, agama, dan budaya asing. Hukum adat diakui serta dihormati oleh Negara Indonesia sebagai sumber hukum yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Menurut Logemann dalam buku karangan yang berjudul *Intisari Hukum Adat Indonesia* dalam Kajian Kepustakaan menyatakan bahwa “Hukum adat mutlak sebagai hukum keputusan. Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga di dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu mempunyai sanksi ialah berupa sanksi apapun, baik dari yang sangat ringan maupun yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksinya itu kesemuanya adalah norma hukum”.¹⁶

Menurut Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland* mendefinisikan “Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum”.¹⁷

Dasar hukum terkait keberadaan masyarakat hukum adat terletak pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ketentuan yang menjadi dasar keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

¹⁵“Pengertian Hukum Adat, Sumber, dan Tujuan”, di unduh di <https://news.detik.com/berita/d-5934792/hukum-adat-artinya-apa-pengertian-hukum-adat-sumber-dan-tujuan>. Diakses tanggal 20 September 2023, Pukul 20.29 WIB.

¹⁶ Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, ed. Riduwan (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 13.

¹⁷ Ibid. hlm. 14.

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, dapat dikatakan hukum adat selalu diakui eksistensinya sepanjang hukum adat masih ada dalam masyarakat dan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat merupakan suatu hukum tidak tertulis yang digunakan oleh masyarakat sebagai suatu perintah yang harus ditaati yang mana apabila dilanggar maka akan mengakibatkan goncangan dalam masyarakat hukum adat yang dapat merusak keseimbangan masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran maka pelanggar akan diberikan sanksi adat. Banyak bidang hukum yang diatur dengan hukum adat yang didalamnya masih bersifat lokal dan regional sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan, salah satu contoh kajian hukum adat adalah penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin merupakan suatu daerah yang menerapkan jalur mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Berdasarkan seloko adat Melayu Jambi terdapat norma *“adat di tangan ninik mamak, undang di tangan rajo (pemerintah)” yang artinya bahwa segala sesuatu yang menyangkut adat*

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, “UUD Negara RI Tahun 1945” (2000): Pasal 18B ayat (2).

dipegang oleh ninik mamak sedangkan undang-undang diatur oleh pemerintah. Dalam norma adat yang berlaku di Desa Sumber Agung dinyatakan bahwa segala bentuk apapun permasalahan yang berada di Desa Sumber Agung perlu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat yang dilakukan dengan cara duduk bersama yang terdiri dari kepala desa bersama perangkat desa, lembaga adat, tokoh ulama, serta seluruh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.¹⁹

Salah satu permasalahan yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah permasalahan pertanahan atau sengketa tanah. Terkait dengan penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung biasanya diselesaikan dengan jalur mediasi melalui musyawarah secara kekeluargaan dengan bantuan lembaga adat yang berperan sebagai mediatornya. Hal serupa juga dilakukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lainnya seperti perzinahan dan pencurian. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa dilakukan di Balai Desa dikarenakan letaknya yang strategis serta adanya keterbatasan lokasi. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa di Desa Sumber Agung terdiri dari beberapa tahapan antara lain: tahap pengaduan/pelaporan, tahap investigasi (pemeriksaan), tahap pemanggilan, serta tahap mediasi. Dimana dalam tahap

¹⁹ *Wawancara* dengan Museni, Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, tanggal 05 Oktober 2023.

mediasi terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan sengketa antara lain: pembukaan, keputusan mediasi, dan penutupan.²⁰

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, mengenai kasus sengketa tanah yang akan diteliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Kasus Sengketa Tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan
Margo Tabir Kabupaten Merangin Tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Sengketa	Berhasil/Tidak Berhasil Mediasi
1.	2021	3	Sengketa batas kepemilikan tanah	Berhasil Mediasi
			Sengketa hak kepemilikan tanah	Berhasil Mediasi
			Sengketa penyerobotan tanah	Tidak Berhasil Mediasi
2.	2022	2	Sengketa tumpang tindih	Tidak Berhasil Mediasi
			Sengketa kepemilikan tanah	Tidak Berhasil Mediasi
	Jumlah	5		

Sumber: *Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung*

Berdasarkan data yang telah tertera pada tabel di atas, dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun yakni tahun 2021 hingga 2022 terdapat 5 (lima) kasus sengketa tanah yang ditangani oleh Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa sengketa tanah yang tidak berhasil

²⁰ *Wawancara* dengan Museni, Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, tanggal 05 Oktober 2023.

diselesaikan melalui mediasi yang berarti bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tidak berhasil mencapai kata mufakat.

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi seharusnya menjadi alternatif bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, penyelesaian sengketa tanah tentu bertujuan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan tentang penggunaan, kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan tanah. Namun, penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin belum mampu memberi kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa karena sengketa tersebut belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan mediasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dan menjadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dapat dijadikan kajian lebih lanjut dan dapat menambah literatur tentang pelaksanaan mediasi terutama dalam hal penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada para pembaca mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka penulis perlu memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pemahaman awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah cara, proses, perbuatan menyelesaikan. Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai. Penyelesaian adalah proses atau tindakan untuk mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah, konflik, atau perbedaan pendapat yang ada.²¹ Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, penyelesaian merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mengatasi konflik kepemilikan atau penggunaan tanah antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

2. Sengketa Tanah

Sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik. Biasanya pihak yang merasa dirugikan akan melakukan suatu tindakan-tindakan untuk membalas atas kerugian yang ditimpanya karena sengketa ini bisa menimbulkan akibat hukum dan karena perbuatan tersebut bisa dikenai sanksi untuk salah satu di antara mereka.²²

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online”, di unduh di <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>. Diakses tanggal 04 Juli 2024, Pukul 23.54 WIB.

²² Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 13.

kepastian hukum di dalamnya.²³ Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah atau sengketa hak atas tanah yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud dari judul penelitian ini adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan guna mencapai mufakat atau memperoleh kesepakatan para pihak di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

F. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.²⁵

Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur luar pengadilan (non litigasi).

²³ Jayadi and Situmeang, "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif Dan Doktrin Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.", *Jurnal Comunita Servizio*, Universitas Kristen Indonesia, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm. 1054.

²⁴ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 22.

²⁵ Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 13, No. 2 (2020): hlm. 807.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwasannya masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa dengan menggunakan cara non litigasi.²⁶ Penyelesaian sengketa melalui hukum adat didasarkan pada ajaran menyelesaikan bukan memutus. Penyelesaian secara adat sangat menjunjung ajaran menyelesaikan dimana setiap permasalahan diselesaikan secara damai.²⁷

Hakim Nyak Pha menyatakan bahwa:

“Ajaran menyelesaikan yaitu suatu persengketaan atau perselisihan atau perkara, pemrosesannya haruslah sedemikian rupa, sehingga pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih itu di kemudian hari dapat meneruskan kehidupan bersama mereka kembali sebagaimana sebelumnya. Dengan kata lain, proses itu mampu mengembalikan keadaan diantara mereka ”.²⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “kepastian hukum merupakan perlindungan yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”²⁹ Masyarakat mengharapkan kepastian hukum karena menjadikan masyarakat lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban umum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum,

²⁶ Abdurrahman, “Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (Dispute Settlement Through Customary Approach)”, *Jurnal Kanun*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, No. 10 (2010): hlm. 128.

²⁷ Ibid. hlm. 129.

²⁸ Hakim Nyak Pha, “Peradilan Perdamaian Dalam Konteks Kekinian”, *Majalah Jemala*, No. 16 (2005): hlm. 17.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1999). hlm. 145.

terutama bagi norma hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi semua orang.³⁰

Unsur kepastian dalam hukum erat kaitannya dengan ketertiban masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari ketertiban itu sendiri. Adanya ketertiban menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupannya dalam bermasyarakat. Tujuan hukum bukan hanya untuk menjamin keadilan, tetapi juga menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Jaminan kepastian hukum timbul apabila negara mempunyai sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menunjukkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Pada penelitian ini penulis membahas tentang Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama, namun terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain sebagai berikut:

³⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ed. Tarmizi (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021). hlm. 114

³¹ Ibid.

1. Selvi Nirmala, NIM: B10016247, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Judul: Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada objek penelitian, fokus masalah, dan lokasi penelitian.

Pada penelitian ini objek yang dikaji adalah tanah ulayat yang merupakan tanah yang dikuasai atau dimiliki bersama oleh masyarakat hukum adat setempat. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis objek yang dikaji adalah tanah hak milik individu atau perorangan. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan adanya penggarap tanah ulayat tanpa izin yang tidak dapat diselesaikan secara hukum adat Melayu Jambi. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis terdapat beberapa permasalahan pertanahan antara lain, sengketa batas kepemilikan tanah, sengketa penyerobotan tanah, sengketa tumpang tindih, dan sengketa hak kepemilikan tanah. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten Muara Bungo. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dikaji penulis adalah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

2. Friskylia Lisma Ulitamba, NPM: 161010559, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Judul: Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada fokus masalah, subjek, dan lokasi penelitian. Penelitian ini terfokus atau difokuskan pada permasalahan sengketa tentang pertanahan yang terjadi antara individu dengan pemerintah. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis difokuskan pada permasalahan sengketa pertanahan yang terjadi antara individu dengan individu. Subjek yang berperan sebagai mediator dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penanganan Sengketa. Sedangkan subjek yang berperan sebagai mediator pada penelitian yang akan dikaji penulis adalah Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dikaji penulis adalah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

3. Adehartina Sakina, NIM: 1603045, Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Judul: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis terletak pada subjek, dan lokasi penelitian. Subjek yang berperan sebagai mediator dalam penelitian ini adalah Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare. Sedangkan subjek yang berperan sebagai mediator pada penelitian yang akan dikaji penulis adalah Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Sedangkan lokasi penelitian yang akan dikaji penulis adalah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³²

Penelitian hukum yuridis empiris dalam hal ini adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul skripsi maka lokasi penelitian ini adalah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti melalui survei serta wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, ed. Ahsan Yunus (Mirra Buana Media, 2021), hlm. 174.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang erat hubungannya dengan data primer yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti website kamus hukum online dan kamus bahasa Indonesia online.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa “populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”³³

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pihak yang bersangkutan atau yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Desa Sumber Agung Kecamatan

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

Margo Tabir Kabupaten Merangin. Ada 5 (lima) sengketa tanah yang ditangani oleh Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.³⁴

b. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih dan relevan dengan tujuan penelitian. *Purposive sampling* yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap telah mewakili populasi.³⁵ Sugiyono mengemukakan bahwa “*purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.”³⁶

Sampel yang akan penulis gunakan adalah 3 (tiga) kasus sebagai sampel dari 5 (lima) kasus sengketa tanah yang ditangani Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin yakni kasus yang tidak berhasil. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 6 pihak yang mediasinya tidak berhasil diselesaikan. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

³⁴ Wawancara dengan Museni, Ketua Lembaga Adat Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, tanggal 23 Oktober 2023.

³⁵ *Op. Cit.* hlm. 159.

³⁶ “Purposive Sampling” di unduh di <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>. Diakses tanggal 20 Mei, Pukul 19.45 WIB.

5. Pengumpulan Data

Ada beberapa alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan menanyakan langsung dan terstruktur kepada pihak yang dianggap mengetahui, memahami, dan dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang objek yang akan diteliti dengan menggunakan alat pedoman pertanyaan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data kemudian di analisis. Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya data tersebut dijadikan rujukan untuk memperoleh dan memahami pengertian yang menyeluruh dan mendalam untuk dapat menarik kesimpulan dan memecahkan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian yang dipakai, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang sengketa, dan penyelesaian sengketa melalui hukum adat.

Bab III pembahasan, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin.

Bab IV penutup, bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dimuat dalam kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk umum.